

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :**
- a. bahwa Pencegahan dan Penanggulangan terhadap bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban setiap warga masyarakat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara prefentif dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dalam usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tersebut diatas, maka dipandang perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

+

6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung;
12. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan.

✱

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
ATASNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan Daerah yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu;
7. Alat Pemadam adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran;
8. Bangunan Industri adalah bangunan yang diperuntukan untuk segala macam kegiatan kerja untuk Produksi;
9. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang diperuntukan untuk segala macam kegiatan kerja, seperti :
 - a. Pertemuan Umum
 - b. Kantor
 - c. Hotel, Penginapan dan sejenisnya
 - d. Hiburan
 - e. Rumah Sakit
 - f. Lembaga Pemasyarakatan
 - g. Toko, Supermarket dan sejenisnya
 - h. Pendidikan
 - i. Peribadatan
 - j. Panti Asuhan
 - k. Restoran dan sejenisnya.

10. Bangunan Perumahan adalah Bangunan yang diperuntukan untuk dipakai dan layak untuk kediaman orang;
11. Bangunan Campuran adalah Jenis – jenis Bangunan yang tidak termasuk pada sub f, g dan h diatas;
12. Daerah Kebakaran adalah Daerah terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 m dari titik api kebakaran terakhir;
13. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah terancam Bahaya Kebakaran terakhir.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
UMUM KEBAKARAN

BAGIAN PERTAMA
TATA CARA PENANGGULANGAN

PASAL 2

Setiap penduduk wajib ikut aktif mengadakan usaha pencegahan kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

PASAL 3

Dilarang mengambil dan menggunakan air dari kran Hydrant / sumur / bak air kebakaran kecuali untuk kepentingan pemadam kebakaran atau seizin Walikota.

PASAL 4

- (1) Dilarang menggunakan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik dan lain – lain sumber api yang dapat menimbulkan kebakaran tanpa seizin Walikota atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawas;
- (3) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lain yang sejenis yang menyala dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) cm dari dinding kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar kecuali bila dilengkapi dengan alat pelindung dari porselin atau logam;
- (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api terbuka atau lilin dan sejenisnya tanpa semprong penutup;
- (5) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar kecuali ditempat yang ditetapkan sebagai daerah bebas ancaman bahaya kebakaran.

PASAL 5

Dilarang menyimpan bahan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah yang dipandang dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar, terkecuali ditempat yang dipandang aman dari bahaya ancaman kebakaran dan terlebih dahulu diberikan tanda yang jelas bahwa isinya harus dalam keadaan kering.

PASAL 6

Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak harus dibubuhi tanda "MUDAH TERBAKAR" atau "MUDAH MELEDAK"

PASAL 7

Setiap memproduksi, memperdagangkan dan menggunakan kompor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

- (1) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus dibuat dari bahan dan sekurang – kurangnya dari tembok atau sejenisnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur yang digunakan untuk itu;
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut;
- (3) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) dan alat pengatur panas tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini selalu dirawat dan diawasi sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melewati batas maksimum yang telah ditentukan.

PASAL 9

- (1) Dilarang membuang sampah ditempat yang bukan tempat pembuangan sampah dan setiap pembakaran sampah harus diawasi serta dijaga sampai selesai / padam apinya;
- (2) Dilarang membakar sampah pada tempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah pengaruh angin kencang

+